



P U T U S A N

Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 12 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Joyotakan, RT.07, RW.05, Desa Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama Lengkap : **JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/ 27 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Joyotakan, RT.08, RW.05, Desa Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama Lengkap : **TITO SETYAJI NUGROHO Bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 11 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Joyotakan, RT.03, RW.05, Desa Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;

Terdakwa I **REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO** didampingi oleh Budi Kristanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., dan Didik Kusuma Darmanto, S.H., masing-masing Advokat dari (POSBKUMADIN) Cabang Boyolali, beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, Urutsewu Rt.002, Rw.001, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor W12.U17/135/HK.04.01/8/2019, tanggal 7 Agustus 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 260/Pid.Sus/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 21 Mei 2019 Nomor.Reg.Perk : 36/Byl/Euh.1/5/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA bin JOKO SUPONO, dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO, pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2019, bertempat di pinggir jalan menuju ke Desa Karang Duren tepatnya di samping Pom Bensin Karang Duren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan **permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, terdakwa II menerima pesan dari Terdakwa III yang berisi KOE NNDI LE, lalu dijawab oleh Terdakwa II LAGI KARO ETEK MAS, Terdakwa III pun mengirim pesan kembali JPUKNO WEB KU NENG KTS TAK KEI 200, dan dibalas oleh Terdakwa II YO DITE KEI SEK, kemudian Terdakwa III mengirim pesan ARAH KTS SAIKI, dan Terdakwa II pun menjawab YO, lalu Terdakwa III mengirim pesan NGKO LANGSUNG TAKTUNGGU SLS AK NENG SLS sambil mengirim foto Diskotik SLS, lalu Terdakwa II menjawab DITE NDI SEK TAK JIPOK E DIT E SIK AK MANGKAT, dan dijawab oleh Terdakwa III MANGKATO KONO SAIKI CPT MANGKATO SEK, Terdakwa II pun membalas pesan AK POSISI NG OMH E TEK, Terdakwa III menjawab WES DITUNGGU KATMAU GEK MANGKATO KONO, kemudian Terdakwa II menanyakan LA WEB E NENGDI, dijawab oleh Terdakwa III CPT ARAH KTS SAIKI NEK WES TEKAN KTS KBRI. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna biru krem No. Pol. AD 4379 IS milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II. Di dalam perjalanan, Terdakwa II menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa III mengirimkan pesan kembali yang berisi YO POKOKE ARAH KTS sambil mengirimkan alamat beserta foto tempat mengambil shabu. Lalu Terdakwa III mengirimkan pesan KUI BUNGKUS ROKOK E TUGU KARTOSURO KESELATAN (JALAN SOLO-JOGJA KUI LHO) DIPAHAMI SEK SENG TNANAN GEK DIHAPUS NEK CLEAR LNGSUNG DIKBRI LANGSUNG NGEPUT SLS, KOE TKAN NGENDI, kemudian dijawab oleh Terdakwa I UMS

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLEAR OTW. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil paket shabu yang berada di bawah pohon talok tiang listrik kedua dengan menggunakan tangan kirinya. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Boyolali menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diduga shabu. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh anggota Kepolisian, mereka mengatakan kalau mereka disuruh oleh Terdakwa III, lalu anggota Kepolisian Polres Boyolali menangkap Terdakwa III yang sedang berada di tempat Karaoke SLS;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 244/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50071 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA bin JOKO SUPONO, dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO, pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2019, bertempat di pinggir jalan menuju ke Desa Karang Duren, tepatnya di samping Pom Bensin Karang Duren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan **permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menerima pesan dari Terdakwa III yang berisi KOE NNDI LE, lalu dijawab oleh Terdakwa II LAGI KARO ETEK MAS, Terdakwa III pun mengirim pesan kembali JPUKNO WEB KU NENG KTS TAK KEI 200, dan dibalas oleh Terdakwa II YO DITE KEI SEK, kemudian Terdakwa III mengirim pesan ARAH KTS SAIKI, dan Terdakwa II pun

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.



menjawab YO, lalu Terdakwa III mengirim pesan NGKO LANGSUNG TAKTUNGGU SLS AK NENG SLS sambil mengirim foto Diskotik SLS, lalu Terdakwa II menjawab DITE NDI SEK TAK JIPOK E DIT E SIK AK MANGKAT, dan dijawab oleh Terdakwa III MANGKATO KONO SAIKI CPT MANGKATO SEK, Terdakwa II pun membalas pesan AK POSISI NG OMH E TEK, Terdakwa III menjawab WES DITUNGGU KATMAU GEK MANGKATO KONO, kemudian Terdakwa II menanyakan LA WEB E NENGDI, dijawab oleh Terdakwa III CPT ARAH KTS SAIKI NEK WES TEKAN KTS KBRI. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna biru krem No. Pol. AD 4379 IS milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II. Di dalam perjalanan, Terdakwa II menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa III mengirimkan pesan kembali yang berisi YO POKOKE ARAH KTS sambil mengirimkan alamat beserta foto tempat mengambil shabu. Lalu Terdakwa III mengirimkan pesan KUI BUNGKUS ROKOK E TUGU KARTOSURO KESELATAN (JALAN SOLO-JOGJA KUI LHO) DIPAHAMI SEK SENG TNANAN GEK DIHAPUS NEK CLEAR LNGSUNG DIKBRI LANGSUNG NGEPUT SLS, KOE TKAN NGENDI, kemudian dijawab oleh Terdakwa I UMS CLEAR OTW. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil paket shabu yang berada di bawah pohon talok tiang listrik kedua dengan menggunakan tangan kirinya. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Boyolali menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diduga shabu. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh anggota Kepolisian, mereka mengatakan kalau mereka disuruh oleh Terdakwa III, lalu anggota Kepolisian Polres Boyolali menangkap Terdakwa III yang sedang berada di tempat Karaoke SLS;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 244/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50071 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 1 Juli 2019 No.Reg.Perkara : PDM -10/Boyol/Ep.2/03/2017, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA bin JOKO SUPONO, dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan para Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA bin JOKO SUPONO dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan para Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA bin JOKO SUPONO, dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA bin JOKO SUPONO, dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO, dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan** kurungan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus kertas tissue dilakban dimasukkan dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna gray kombinasi hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold kombinasi putih Silver beserta simcard;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna biru kombinasi krem Nopol

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD-4378-IS;

Dikembalikan kepada terdakwa REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO;

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor. 92/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 31 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO Bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO Bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO, oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO Bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat *tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO Bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah masing-masing **Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna gray kombinasi hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo, warna gold kombinasi putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam kombinasi silver beserta simcardnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda type Scoopy warna biru kombinasi Cream, Nomor Polisi: AD-4378-IS;

Dikembalikan kepada Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Kuasa Hukum Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 31 Juli 2019 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 7/Akta.Pi/2019/PN Byl, Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 31 Juli 2019 ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 7/Akta.Pi/2019/PN Byl, Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuas Hukum Terdakwa I ;

5. Memori banding tanggal 12 Agustus 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Agustus 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 ;
6. Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 20 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl atas nama Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) tidak mengajukan kontra memori banding ;
7. Memori banding tanggal 8 Agustus 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Agustus 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa I pada tanggal 14 Agustus 2019 ;
8. Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 20 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa I dalam perkara pidana Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl atas nama Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) tidak mengajukan kontra memori banding ;
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Byl, Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 7 Agustus 2019, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding (terdakwa I) **tidak layak dihukum dengan putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang seharusnya dilepaskan dari jerat tuntutan atau dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.**
- Bahwa Pembanding (semula Terdakwa I) dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, hanya karena diajak menemani terdakwa II, dan tidak tahu menahu tentang kesepakatan antara terdakwa II dengan terdakwa III;
- Bahwa Pembanding (semula Terdakwa I) **belum pernah dihukum**, telah merasa bersalah, mengakui perbuatannya, berlaku sopan dalam persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Pembanding (semula Terdakwa I) saat ini masih menempuh pendidikan di PGSD UNIVERSITAS VETERAN BANTARA SUKOHARJO dalam waktu dekat akan mengikuti ujian skripsi;
- Bahwa Pembanding (semula Terdakwa I) saat ini masih muda, masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Selanjutnya Pembanding (semula Terdakwa I), mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Terdakwa I untuk seluruhnya.
2. Meringankan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 25 Juli 2019 Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Dan **MENGADILI SENDIRI :**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mengingat bahwa Pembanding/terdakwa I masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, sopan selama dalam proses persidangan, menyesali perbuatannya dan **belum pernah dihukum.**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim mengenai uraian pembuktian Unsur-unsur dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dinyatakan "TERBUKTI" secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" oleh Majelis Hakim, tetapi Jaksa Penuntut

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pengenaan hukuman yang menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO, Terdakwa II JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO Bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO mengetahui perihal dirinya disuruh mengambil paket berupa shabu bersama terdakwa II JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO, dan Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO mengerti bahwa setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut akan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,-
- Perbuatan Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO seharusnya dapat dimasukkan dalam pertimbangan **hal-hal yang memberatkan** bagi Terdakwa I REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO karena setelah melakukan perbuatan tersebut apabila tidak tertangkap maka akan diulangnya lagi, dan bukan tidak mungkin juga akan ikut untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan terdakwa II JOVAN DWI PASA Bin JOKO SUPONO dan Terdakwa III TITO SETYAJI NUGROHO Bin PARIKESIT SAPTO NUGROHO.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa I dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pid.Sus/ 2019/PN.Byl tanggal 31 Juli 2019 ternyata tidak ada hal-hal yang urgent perlu harus dipertimbangkan lebih lanjut karena permasalahan dalam perkara ini semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama,terinci, tepat dan lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut di atas, oleh karenanya memori banding keduanya baik memori dari Kuasa Hukum Terdakwa I

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUSANTO) maupun memori Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mentelaah lebih lanjut dengan mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 31 Juli 2019 serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Subsidaire oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 31 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa I harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah maka masa lamanya terdakwa I dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka ia terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Byl, tanggal 31 Juli 2019 yang diminta banding;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh kami I Nyoman Karma, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua, Yohannes Sugiwardo, S.H. dan Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E,M.H.,M.Si. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I (REVINO ARENA SAKTI Bin HERI SUTANTO) maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

ttd

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

HAKIM KETUA ,

ttd

I Nyoman Karma, S.H., M.H.